

**KOMPARASI STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REJANG LEBONG
DENGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KEPAHIANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Perbankan Syariah**



OLEH :

**ERLIN SUSANTI
NIM. 17631038**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2022**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di –

Curup

Assalamu'alaikum. Wr. Wb


Setelah diadakan pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudari Erlin Susanti yang berjudul “ Analisis Perbandingan Strategi Fundraising Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong Dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu” sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Curup, 29 November 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002

Pembimbing II



Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 199007252018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108, Telp / Fax (0732) 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No: 257/In.34/FSEI/PP.00.9/08/2022

Nama : Erlin Susanti
NIM : 17631038
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : **Komparasi Strategi *Fundraising* Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dengan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada :

Hari/Tanggal : **Jumat, 03 Desember 2021**
Pukul : **13.00 WIB s/d 14.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, Februari 2022

Ketua

Dr. Muhammad Istian, S.E., M.Pd., M.M
NIP. 19750219 200604 1 008

Sekretaris

Mega Ilhamiwati, M.A
NIP. 19861024 201903 2 007

Penguji I

Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Penguji II

Musda Asmara, MA
NIP. 19870910 201903 2 014

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**



Dr. Yusufi, M.Ag
NIP. 197002021998031007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erlin Susanti
NIM : 17631038
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya pemah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 November 2021

Penulis



Erlin Susanti
NIM. 17631038

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirraliim

Subhanallah walhamdu lillah wa Laailaaha illallah wallahu Akhar. Segala puji dan rasa syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya, berkat beliau saat ini kita berada pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul *Komparasi Strategi Fundraising Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong Dengan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang* yang disusun dalam rangka inemenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat saijana (S.I) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syariah dan Ekonoini Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingganya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kescmpatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Dr. Yusefri, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Khairul Umam Kudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syari'ah IAIN Curup

4. Prof.Dr.Budi Kisworo,M.Ag dan Bapak Khairul Umam Kudhori, M.E.I selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, teriina kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Prodi Perbankan Syari'ah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
7. Orang tuaku tercinta teruntuk Ibunda Sudaryanti terima kasih telah memberi semangat serta doa.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syari'ah angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempumaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan inenambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca Aamiin Ya Rabbal'amin.

Curup, 29 November 2021

Penulis



Erlin Susanti
NIM. 17631038

MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ
النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

TIDAKLAH MUNGKIN BAGI MATAHARI MENGEJAR BULAN
DAN MALAM PUN TIDAK DAPAT MENDAHULUI SIANG.
MASING-MASING BEREDAR PADA GARIS EDARNYA.
(Q.S. YASIN AYAT 40)

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾

KETETAPAN ALLAH PASTI DATANG, MAKA JANGANLAH
KAMU MEMINTA AGAR DIPERCEPAT (DATANG)NYA.
MAHASUCI ALLAH DAN MAHATINGGI DIA DARI APA YANG
MEREKA PERSEKUTUKAN.
(Q.S. AN-NAHL AYAT 1)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim

Segala puji dan rasa syukur bagi Allah SWT yang telah melinipahkan rahmat dari kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya, berkat beliau saat ini kita berada pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

1. Wanita cantik dan tangguh Ibunda Sudaryanti yang Senantiasa Tiada Hentinya Mendoakan, Membimbing, Mendukung dan Memberikan Semangat dan Motivasi dengan Penuh Kasih Sayang, dan tak lupa pula untuk Lelaki-lelaki Hebat yang sudah tenang di surga Allah Bapak Wasito dan Pakwo Sakim. Ucapan terimakasih saja tidak cukup untuk membalas Kebaikan kalian oleh karena Itu terimalah persembahan ini untuk Kalian Bapak Ibu dan Pakwoku.
2. Untuk Kakak-kakak ku Ahmad Alfian dan Jefri Wijaya terimakasih kalian selalu memberi semangat untuk ku menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberi aku kekuatan agar tetap menjadi seorang adik yang hebat
3. Untuk sahabat-sahabatku yang tercinta : Feni Oktavia, Iin Khalistina Pw, Melati Anggaraini, Marini, Meza Lestari, Nila Oktarika, Desti Erawati, terimakasih telah menjadi sahabatku baik suka maupun duka, semoga persahabatan kita tetap ada meski skripsi ini sudah terlaksana.
4. Dan untuk Teinan-teman seangkatan tahun 2017 perbankan syariah yang senantiasa mengingatkan dan memberikan semangat selama ini

5. Teruntuk Almamater ku yang sangat ku banggakan yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua.

Komparasi Strategi *Fundraising* Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong Dengan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang

ABSTRAK

Oleh : Erlin Susanti (17631038)

Fundraising zakat yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong maupun BAZNAS Kepahiang memiliki beberapa perbaedaan seperti, BAZNAS Rejang Lebong melakukan *fundraising* zakat di lingkungan Pemerintah namun untuk *fundraising* zakat di lingkungan masyarakat masih kurang. Adapun BAZNAS Kepahiang melakukan *fundraising* zakat di kalangan Pemerintah Daerah namun karena tidak adanya peraturan daerah yang mewajibkan Aparat Sipil Negara (ASN) membayar zakat di BAZNAS Kepahiang membuat staf BAZNAS Kepahiang lebih memfokuskan *fundraising* zakat di lingkungan masyarakat..

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, adapun jenis data yang digunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, selain itu juga di dapat dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Dan analisis data dari penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi *fundraising* zakat yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dengan BAZNAS Kepahiang sudah cukup baik. Namun kurangnya penggunaan strategi *dialogue fundraising* membuat *fundraising* zakat pada BAZNAS Rejang Lebong dengan BAZNAS Kepahiang belum maksimal, dan juga belum diterapkannya penggunaan sosial media pada BAZNAS Rejang Lebong, Untuk kendala yang dihadapi BAZNAS Rejang Lebong dengan BAZNAS Kepahiang yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pembayaran zakat, tidak adanya sanksi untuk muzzaki yang tidak membayar zakat dan kurangnya amil dalam upaya penghimpunan zakat.

Kata Kunci : *Fundraising* zakat, BAZNAS Rejang Lebong, BAZNAS Kepahiang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGAJUAN SKRIPSI MAHASISWA.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Batasan dan rumusan masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Literatur	9
F. Penejelasan Judul	14
G. Metode Penelitian	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Strategi	23
B. Fundraising.....	26
C. Zakat.....	32

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong.....	39
2. Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Komparasi Strategi *Fundraising* Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong Dengan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang..... 51
- B. Kendala -kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong Dengan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang..... 64

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 67
- B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya masyarakat muslim di Indonesia adalah sebuah peluang untuk mengelola dana zakat. Seiring berkembang keadaan ekonomi umat Islam di masyarakat, tentu ini akan menjadikan zakat sebagai salah satu cara pemerintah untuk memberantas kemiskinan di negara ini. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan setiap umat muslim yang hartanya sudah memenuhi syarat dan nisabnya. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat kedudukannya sangat penting, di samping bentuk ibadah kepada Allah zakat merupakan sarana perantara ekonomi umat Islam, pengikat kasih sayang antara orang yang mampu dan kurang mampu, dan juga membantu terciptanya kemaslahatan umat Islam.¹

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam; bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga.

¹ Nana Minarti, *Indonesia Zakat Development Report 2009*, (Jakarta : 2009). h 20

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZAKAT) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.²

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, sadaqah serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.³ *Fundraising* atau penggalangan dana merupakan aktivitas utama dari pengelolaan zakat. Setiap aktivitas dalam pengelolaan di arahkan untuk mencapai tujuan zakat yaitu meningkatkan perekonomian umat dengan cara pengelolaan dana

² Undang-undang Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

³ Didin Hanifudin dan Ahmad Juawaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta IMZ. 2006. h. 47

zakat yang berorientasi pada perbaikan kondisi perekonomian mustahik. Namun pengelolaan yang baik pun tidak akan berhasil tanpa dukungan jumlah dana zakat yang memadai. Sehingga menjadi sebuah keharusan bagi lembaga zakat untuk meningkatkan jumlah pengumpulan dana zakatnya agar keterjangkauan dan kemanfaatannya dirasakan lebih meluas.⁴

Fundraising sebagai salah satu kegiatan pendanaan yang mempunyai peranan dalam keberlanjutan lembaga zakat. Namun, maraknya aktivitas *fundraising* saat ini yang dilakukan oleh lembaga zakat, maka diperlukan strategi *fundraising* dengan memanfaatkan potensi dan sumber-sumber yang ada di lembaga zakat tersebut. Strategi *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga zakat dalam melakukan kegiatan *fundraising* perlu hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan tujuan dari organisasi pelayanan sosial tersebut menciptakan strategi *fundraising* yang efektif untuk menarik simpatisan para donatur.⁵

BAZNAS Rejang Lebong merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat. Potensi zakat di BAZNAS Rejang Lebong pada tahun 2018 telah mencapai 1,7 milyar dimana 1 milyar berasal dari lingkungan PEMDA Rejang Lebong dan 86,5 juta dari zakat maal/perorangan. Pada 2019 terjadi peningkatan pada jumlah zakat menjadi 2,3 milyar dimana 1,9 milyar dari lingkungan PEMDA Rejang Lebong dan 178 juta dari zakat

⁴ A. Aziz dkk, "strategi penghimpunan dana zakat lima lembaga pengelola zakat di Indonesia. Jurnal Syarikah. Vol. 2 No. 1 2016."

⁵ Yessi Rachmasari, *Strategi Fundraising : Konsep dan Implementasi (Jatinangor: Unpad Press, 2016. h 3*

maal/perorangan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pada pengumpulan zakat menjadi 2 milyar dimana 1,7 dari lingkungan PEMDA Rejang Lebong dan 81 juta dari zakat maal/perorangan.⁶

Tabel 1.1
Jumlah Penghimpunan Zakat BAZNAS Rejang Lebong⁷

Tahun	Zakat Melalui UPZ Lingk. PEMDA	Zakat Maal/Perorangan	Total Penghimpunan Zakat
2018	1.250.000.000	86.500.000	1.738.000.000
2019	1.923.600.681	178.342.500	2.399.859.246
2020	1.725.145.825	81.565.000	2.091.715.884

Sumber : Dokumen BAZNAS Rejang Lebong

Pada tabel 1.1 jumlah terbesar dari penghimpunan zakat berasal dari UPZ dinas yang telah dibentuk oleh BAZNAS Rejang Lebong karena pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memiliki peraturan yang berkaitan dengan Intruksi Aparat Sipil Negara (ASN) untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Rejang Lebong yaitu PERDA Kab. Rejang Lebong No 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat, Dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 281.445 jiwa dengan jumlah penduduk beragama islam sebanyak 270.845 jiwa. Begitu banyak dana zakat yang belum terkumpul dari masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong.

⁶ bpsbengkulu, “Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu.” <https://bengkulu.bps.go.id> diakses pada 22 November 2021

⁷ “Dokumen BAZNAS Rejang Lebong”

Sementara itu berdasarkan dokumen BAZNAS Kepahiang penghimpunan yang dilakukan BAZNAS Kepahiang sebesar 389 juta pada tahun 2018 dimana 337 juta dari lingkungan PEMDA Kepahiang dan 51 juta dari zakat perorangan, pada tahun 2019 terjadi peningkatan dalam jumlah penghimpunan yaitu sebesar 434 juta dimana 384 juta dari lingkungan PEMDA Rejang Lebong dan 50 juta dari zakat maal/perorangan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan penghimpunan zakat sebesar 420 juta dimana 378 juta dari lingkungan PEMDA Rejang Lebong dan 43 juta dari zakat maal/perorangan.

Tabel 1.2

Jumlah Penghimpunan Zakat BAZNAS Kepahiang⁸

Tahun	Zakat Melalui UPZ Lingk. PEMDA	Zakat Maal/Perorangan	Total Penghimpunan Zakat
2018	337.504.752	51.497.000	389.001.752
2019	384.681.681	50.118.000	434.118.000
2020	378.994.885	43.159.500	420.154.384

Sumber : Dokumen BAZNAS Kepahiang

Pada tabel 1.2 jumlah terbesar dari lingkungan PEMDA Kabupaten Kepahiang Namun karena tidak adanya peraturan pemerintah mengakibatkan kurangnya zakat yang terkumpul, dengan jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020 sebanyak 125.114 jiwa dimana 152.658 beragama islam membuat amil BAZNAS Kepahiang lebih banyak melakukan sosialisasinya melalui masyarakat dan pegawai Non ASN di lingkungan Kabupaten Kepahiang.

⁸ "Dokumen BAZNAS Kepahiang"

Strategi Fundraising yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang sebagai Lembaga Penghimpun Zakat dirasa belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, masih terdapat permasalahan yang terjadi diantaranya masih banyak masyarakat dari golongan Non PNS, seperti pengusaha, wiraswasta dan pegawai-pegawai yang bekerja diperusahaan besar yang belum membayarkan zakatnya Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dan Kepahiang, karna strategi *fundraising* yang digunakan oleh BAZNAS Rejang Lebong dan Kepahiang lebih kepada strategi *workplace fundraising* atau penggalangan dana di tempat kerja, hal tersebut terbukti pada jumlah dana zakat yang terkumpul dari lingkungan kerja PEMDA Rejang Lebong dan Kepahiang. Itupun karena sudah adanya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Namun penggunaan strategi *workplace fundraising* yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong lebih banyak menarik minat muzaki sedangkan untuk BAZNAS Kepahiang strategi *multichannel fundraising* lebih banyak menarik minat muzaki hal tersebut dilihat dari zakat maal/perorangan yang terkumpul setiap tahunnya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, yang menjadikan peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "**Komparasi Strategi *Fundraising* Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dengan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang**"

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam hal ini Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar pembahasan pada pelaksanaan penelitian ini tidak melebar dan tetap dalam ruang lingkungannya. Batasan masalah penelitian ini yaitu pada komparasi strategi *fundraising* (pengumpulan dana) zakat yang di lakukan Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dengan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Komparasi strategi *fundraising* zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dengan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dengan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang dalam melakukan *fundraising* zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti susun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Komparasi strategi *fundraising* zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dengan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang.
- b. Kendala apa saja yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dengan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang dalam melakukan *fundraising* zakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai strategi *fundraising* bagi lembaga amil zakat

2. Praktis

- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dengan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan bagi keduanya dalam merumuskan strategi *fundraising* di masa yang akan datang.
- b. Bagi semua Baznas dan Lembaga Amil Zakat di Provinsi Bengkulu Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara mendalam kepada seluruh lembaga amil zakat di Provinsi Bengkulu agar nantinya *fundraising* yang dilakukan dibuat lebih terarah dan terukur.

- c. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya, agar mendapatkan penelitian yang lebih baik.

E. Kajian Literatur

Peneliti mengambil bahan rujukan terkait penelitian yang akan diteliti guna memperkuat penelitian, hal ini juga dilakukan untuk menghindari unsur plagiat/penjiplakan akan suatu penelitian yang telah ada. Berdasarkan penelusuran data yang penulis lakukan, penulis melihat ada beberapa penelitian yang membahas tentang strategi *fundraising* :

1. Strategi *Fundraising* Berbasis Media Sosial di BAZNAS Kota Bengkulu oleh Nur Malik Ibrahim Tahun 2017. Masalah pada penelitian ini yaitu penggunaan sosial media dalam melakukan strategi fundraising sangat baik digunakan di era sekarang ini namun BAZNAS Kota Bengkulu dirasa belum optimal dalam penggunaan Strategi *Fundraising* menggunakan sosial media. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif evaluatif dan pendekatan kualitatif. Dari hasil wawancara dengan bapak Sofyan Amarta sebagai divisi marketing sekaligus general manager, maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa ada dua hal dasar yang menjadi strategi BAZNAS Kota Bengkulu dalam melaksanakan *fundraising* melalui media sosial *facebook*, yaitu: a. Isi konten yang akan diposting. b. Waktu-waktu

tertentu yang mempunyai peluang besar bagi BAZNAS Kota Bengkulu untuk menarik hati masyarakat.⁹

2. Strategi *Fundraising* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Melalui *E-Commerce* oleh Skripsi Meike Siti Nur Tahun 2017, dengan Rumusan Masalah Bagaimana strategi *fundraising* yang diterapkan BAZNAS Pusat Melalui *E-commerce*? Adakah dampak strategi *fundraising* melalui *E-commerce* dalam peningkatan jumlah dana pada BAZNAS pusat?. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dan menggunakan data deskriptif. Hasil Penelitian Ada empat strategi *fundraising* yang efektif. Strategi *fundraising* tersebut digunakan oleh BAZNAS dalam Ada empat strategi *fundraising* yang efektif. Strategi *fundraising* tersebut digunakan oleh BAZNAS dalam melakukan *fundraising* melalui *e-commerce*, yaitu : 1). Program yang Menarik. 2). Menumbuhkan Rasa Empati Pada Donatur. 3). Bermitra dengan Perusahaan. 4). Memberikan Pelayanan yang baik, perbedaan penelitian ini memfokuskan pada Badan Amil Zakat Nasional Pusat yang menggunakan strategi *fundraising* pada *E-commerce*.¹⁰
3. Strategi *Fundraising* dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzzaki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat oleh Muhammad Anggi

⁹ Nur Malik Ibrahim, *Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu*, Skripsi S1 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (Bengkulu:Institut Agama Islama Negeri Bengkulu, 2017).

¹⁰ Meike Siti Nur, *Fundraising Badan Amil Zakat Nasiona (BAZNAS) Pusat Melalui E-Commerce*, Skripsi S1 Program Studi Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi , (Jakarta:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Syahrullah Tahun 2018, dengan Rumusan Masalah : Bagaimana perumusan strategi *fundraising* yang diterapkan badan amil zakat nasional pusat dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzzaki ? Bagaimana implementasi *fundraising* pada badan amil zakat nasional Pusat? Bagaimana Evaluasi *fundraising* yang telah diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Pusat terhadap tingkat kepercayaan muzzaki. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. dengan hasil penelitian ini adalah dapat mengetahui strategi yang dilakukan BAZNAS Pusat menjadi 3 tahapan strategi, yaitu: (1). Terdiri dari beberapa analisis SWOT internal maupun eksternal yang terbentuk menjadi formulasi strategi; (2). Implementasi strategi fundraising UPZ dan Ritel; (3). Evaluasi strategi yang efektif dari dua strategi yang diterapkan BAZNAS terbukti semakin meningkat kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS semakin meningkat kepercayaanya. Perbedaannya penelitian ini belum membahas secara khusus mengenai perbandingan strategi *fundraising* pada Baznas dan BMH.¹¹

4. Manajemen *Fundraising* Dan Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu oleh Zami Putra Tahun 2018, dengan rumusan masalah : Bagaimana manajemen *fundraising* dana zakat pada BMH kota Bengkulu? Bagaimana strategi *fundraising* dana zakat pada BMH kota

¹¹ Muhammad Anggi Syariah, *Strategi Fundraising dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzzaki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat*, Skripsi S1 Program Studi Manajemen Dakwah (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2018).

Bengkulu? Apa saja faktor pendukung *fundraising* dana zakat pada BMH kota Bengkulu?. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Manajemen *fundraising* dana zakat yang di lakukan oleh BMH selalu menggunakan perencanaan, organisasi, *acuating* dan *controlling* akan tetapi yang di lakukan berdasarkan uu zakat No 23 tahun 2011 dan Legalitas Formal di (BMH) SK Kemenag agama no 425 tahun 2015 sesuai perubahan uu zakat no 23 tahun 2011, perbedaannya Penelitian ini membahas mengenai manajemen Fundraising dan hanya meneliti pada BMH perwakilan Bengkulu.¹²

5. Strategi *Fundraising* Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu oleh Pini Novia Dewi Tahun 2020, hasil penelitian ini adalah Strategi menentukan segmen dan target muzakki. Bentuk dari strategi dalam menentukan segmen dan target muzaki adalah menjadikan segmen pemerintahan dan koperasi yang mempunyai harta mencapai nisab sebagai target muzaki. Strategi penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi. Strategi membangun sistem komunikasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada Pendekatan kualitatif, meneliti mengenai strategi *fundraising* zakat, infaq, sodaqoh pada Badan Amil Zakat

¹² Zami Putra, *Manajemen Fundraising Dan Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu*, Skripsi S1 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018).

Nasional, untuk perbedaannya yaitu Penelitian ini hanya fokus pada strategi *fundraising* ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu.¹³

6. *Fundraising Management Optimalization of Zakat, Infaq and Alms in Countryside* oleh Hendri Hermawan Adi Nugraha Tahun 2017, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan penggalangan dana ZIS melalui kegiatan masyarakat di Desa Mergolangu cukup efektif, hal ini dapat terjadi karena masih mempertahankan adat istiadat dan tradisi di desa yang selalu berorientasi pada keharmonisan warga dan kearifan local. Persamaan dari penelitian ini adalah pada Pendekatan deskriptif analisis kualitatif teknik analisis data menggunakan model interaktif miles & huberman, sedangkan untuk perbedaannya Belum adanya membahas secara khusus perbandingan dari Lembaga Amil Zakat yang menggunakan strategi *fundraising* zakat.¹⁴

Dari kajian literatur yang ada, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya yakni sama-sama mengkaji tentang strategi *fundraising* , namun yang membedakan ialah penelitian ini membahas tentang Komparasi strategi *fundraising* yang dilakukan pada BAZNAS Rejang Lebong dengan BAZNAS Kepahiang

¹³ Pini Novia Dewi, *Strategi Fundraising Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hulu*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

¹⁴ Hendri Hermawan Adi Nugraha, *Fundraising Management Optimalization of zakat, infaq and Alms in Country side*, (Jakarta:Universitas Indonesia,2017)

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, dan mengenai istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberi penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komparasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia komparasi di artikan sebagai perbandingan. Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya Pengantar Pengetahuan Ilmiah (1986 : 84), komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis yang berhubungan tentang hubungan sebab akibat, yakni melalui faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.¹⁵

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berartipersamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan . Menurut Sjachran Basah, perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak

¹⁵ R Meikalyan, "Pengertian Komparasi Penelitian." Jurna Uajy. Vol.2 No.1 2016

diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perbandingan adalah membandingkan dua hal atau lembaga untuk diketahui perbedaan kedua lembaga melalui tahap-tahap tertentu.

2 Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti seni para jenderal. Kata ini mengacu kepada perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Penggunaan kata strategi dalam manajemen atau suatu organisasi diartikan sebagai kiat cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.¹⁶

3 Fundraising

Menurut bahasa *Fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam upaya menghimpun dana (zakat) serta

¹⁶ Hadari Nawawi, "Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi dibidang Pendidikan, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2000)." h 147

sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.¹⁷Dijelaskan pula, fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.

4 Zakat

Zakat (bahasa Arab: زكاة, translit. *zakāh*) dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang'. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Zakat secara etimologi memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Zakat juga bermakna mensucikan. Oleh karna itu zakat juga dapat mensucikan jiwa dan harta bagi siapa saja yang mengeluarkannya..¹⁸

5 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibangun oleh pemerintah atas saran kementerian agama dan telah disetujui oleh presiden. Baznas lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas utama pengelolaan

¹⁷ Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009).h 56

¹⁸ El Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013). h 13-14

zakat secara nasional sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No 23/11 yaitu melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelola zakat.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu dengan melakukan pengukuran dengan cermat dan sistematis terhadap peristiwa tertentu dengan cara menafsirkan data yang telah ada dengan tanpa hipotesis dan tetap memperhatikan keutuhan dari obyek penelitian yang terintergasi²⁰. Dengan menggunakan penelitian deskriptif, diharapkan akan didapat data, fakta serta keterangan untuk kemudian diolah guna mendapatkan informasi. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan bahan untuk membantu memecahkan permasalahan. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian di kumpulkan, informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks, dokumen, narasi dan lain-lain.²¹

2. Lokasi Penelitian

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, 2015.

²⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, Bandung Alfabeta. 2014. h. 281

²¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010). Hal 30.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang. Alasan meneliti di tempat ini karena Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang adalah salah satu lembaga sosial yang berperan aktif dalam melakukan strategi *fundraising* zakat

3. Waktu Penelitian

Waktu untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung saat di keluarnya surat izin penelitian oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yaitu pada Agustus sampai Oktober 2021. Waktu penelitian dilaksanakan pada saat jam kerja.

4. Data dan Sumber Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Data dalam penelitian ini digolongkan menjadi data premier dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut: ²²

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung

²² Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1999), h. 91.

pada subyek sebagai informasi yang dicari.²³ Yaitu wakil ketua I bidang pengumpulan dan staf bidang pengumpulan yang bertugas langsung dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang

2). Data sekunder

Data sekunder meliputi data yang diperoleh melalui pengumpulan dan pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi.²⁴ Data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan pendayagunaan dana zakat produktif, baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, peraturan perundangan-undangan atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya, yang semuanya bisa mendukung penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini berupa brosur, serta buku dan majalah BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁵ Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²³ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 24.

²⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 77.

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988), h. 211.

1) Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²⁶ Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya dengan pertanyaan bebas namun sesuai dengan data yang ingin diketahui, dengan mempersiapkan jenis pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan berkas atau catatan kejadian yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, surat kabar, majalah dan karya ilmiah. Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data-data yang relevan dengan judul penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁷

Ada tiga hal yang penting dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengumpulan data.

²⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.55.

²⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *UIN Antasari Banjarmasin* 17, no. 33 (2018), h. 84.

a. Reduksi Data Reduksi

Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data umum yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

b. Penyajian Data Penyajian

Data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulannya sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, alur, sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan jelas.

BAB II

KAJIAN TEORI

A Strategi

1. Pengertian Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* yang berarti jenderal. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai sesuatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.¹

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti seni para jenderal. Kata ini mengacu kepada perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.²

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai strategi peneliti mengedepankan pengertian strategi yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya :

¹ Rafiudin dan Manna Abdul Djaliel, *Prinsip Dan Strategi Dakwah*(Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 76.

² George A. Steiner, John B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 18.

1. Menurut Sondang Siagian, strategi adalah cara terbaik untuk mempergunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai dengan tuntunan perubahan lingkungan.³
2. Menurut Prof. Dr. A. M. Kardiman, Strategi adalah penentuan tujuan utama yang berjangka panjang dan sasaran dari suatu perusahaan atau organisasi serta pemilihan cara-cara bertindak dan mengalokasikan sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk tujuan tersebut.⁴
3. Menurut Karl Von Clausewitz, strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang, sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran.⁵
4. Menurut Onong Uchana Effendi, strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan.⁶

Dari pemaparan para tokoh di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah suatu cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan serta memperhatikan segala kemungkinan yang terjadi dan mempersiapkan segala potensi yang ada

³ Sondang Siagian, *Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1986), Cet. Ke-2, h 17.

⁴ A. M. Kardiman, *Pengantar Ilmu Manajemen* (Jakarta: Pron Hallindo), h. 58.

⁵ Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik* (Medio: Binarupa Aksara, 1996), h 16.

⁶ Onong Uchana Effendi, *Ilmu Komunikasi teori dan Praktek* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h 32.

2 Manfaat Strategi

Perumusan strategi dalam melaksanakan fungsi manajemen dan tugas pokok di lingkungan organisasi harus diukur dan dinilai keunggulannya. Dari pengukuran yang dilakukan dan seluruh proses pengimplementasiannya, maka dapat diketahui manfaat strategi bagi organisasi.

Adapun manfaat strategi bagi organisasi adalah sebagai berikut : ⁷

- a. Strategi mampu menjunjung fungsi kontrol, sehingga seluruh proses pencapaian tujuan strategik berlangsung terkendali.
- b. Sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, dan informasi serta cara merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional, nasional dan global kepada semua pihak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- c. Strategi yang disepakati dapat memperkecil bahkan meniadakan perbedaan dan pertentangan pendapat dalam mewujudkan keunggulan yang terarah pada pencapaian tujuan strategi.
- d. Berfungsi untuk menyatukan sikap bahwa keberhasilan bukan sekedar untuk manajemen puncak, tetapi juga merupakan keberhasilan bersama keseluruhan organisasi dan masyarakat.

⁷ Kusnardi, Pengantar Manajemen Strategi, *Cetakan Ke-dua*, (Malang, Universitas Brawijaya, 2001), h.216.

B Fundraising

1. Pengertian *Fundraising*

Menurut bahasa *Fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam upaya menghimpun dana (zakat) serta sumber dana lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik⁸. Dijelaskan pula, *fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.

2. Tujuan *Fundraising*

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising* bagi sebuah organisasi penelolaan zakat:

- a. Yang menjadi tujuan pokok dari gerakan *fundraising* adalah pengumpulan dana. Sesuai dengan istilahnya (fundraising) berarti pengumpulan uang. Namun yang dimaksud disini bukanlah uang saja, tetapi dana dalam arti yang luas. Termasuk didalamnya barang dan atau jasa yang memiliki nilai materi. Walaupun demikian dana dalam arti uang adalah penting. Mengingat sebuah organisasi nirlaba (OPZ) tanpa menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya dihasilkan. Sehingga apabila sumber daya sudah tidak ada maka organisasi akan kehilangan kemampuan untuk terus bertahan menjaga kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa

⁸ Fred David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1998), h 5-6.

fundraising yang tidak menghasilkan dana adalah *fundraising* yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan yang lain.

- b. Gerakan *fundraising* juga bertujuan menghimpun para muzakki dan donatur. OPZ yang baik adalah OPZ yang setiap hari memiliki data penambahan muzakki dan donatur. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah penambahan jumlah dana untuk program pemberdayaan masyarakat beserta operasionalnya. Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh OPZ untuk tujuan ini, pertama, menambah jumlah sumbangan dana dari setiap donatur dan muzakki, dan kedua, menambah jumlah donatur dan muzaki itu sendiri.
- c. Jika kepercayaan masyarakat terhadap OPZ meningkat maka bisa dipastikan citra OPZ juga ikut terbawa meningkat. Meningkatkan citra lembaga juga menjadi salah satu tujuan dari *fundraising*. Aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola zakat, baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra organisasi itu sendiri. Interaksi dari hasil silaturahmi dan kunjungan yang dilakukan lembaga atau organisasi, dengan memberikan informasi tentang organisasi akan membentuk citra lembaga pengelola zakat dalam benak masyarakat. Dengan gambaran-gambaran yang diberikan melalui interaksi baik langsung maupun tidak langsung akan menumbuhkan citra yang bersifat positif maupun negatif. Dengan citra ini, setiap anggota masyarakat akan mempersepsi organisasi pengelola zakat, yang dilanjutkan dengan mengambil sikap dan menunjukkan perilaku terhadap OPZ. Jika citra yang tertanam dibenak para muzakki dan donatur terhadap OPZ positif, maka masyarakat akan mendukung, dan bersimpati dengan memberikan sumbangan ZISnya. Namun sebaliknya, apabila citra yang ada dalam benak setiap anggota masyarakat

terhadap OPZ negatif, maka mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk memberikan sumbangan dana zakat, infak dan shadaqahnya kepada lembaga.

- d. Ketika sebuah OPZ melakukan penggalangan dana ZIS, maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas muzakki dan donatur agar tetap memberikan sumbangan dana ZISnya kepada OPZ. Walaupun harus dengan pengorbanan untuk memberikan sumbangan dana tersebut. Pengorbanan yang dilakukan seorang muzakki dan donatur seolah tidak terasa setelah mendapatkan imbalan rasa puas dari pengorbanan layanan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Jadi tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, meskipun kegiatannya dilakukan setiap hari.
- e. Kadang-kadang untuk melakukan *fundraising*, sebuah OPZ membatasi pada orang-orang tertentu. Sehingga dibutuhkan kepanjangan tangan untuk sampai pada donatur dan muzakki. Apabila OPZ memiliki citra yang baik di mata masyarakat maka akan banyak simpati dan dukungan yang diberikan kepadanya. Perlu dimengerti bahwa ternyata bentuk dukungan dan simpati masyarakat terhadap OPZ tidak selamanya berupa dana, akan tetapi ada sebagian yang tidak memiliki kemampuan memberikan dana atau sesuatu sebagai sumbangan ZISnya karena ketidakmampuan mereka sebagai donatur dan muzaki dalam memberikan dan memberikan bantuan tenaga dan pemikiran untuk majunya sebuah organisasi pengelola zakat.

Kelompok seperti ini akan berusaha memberikan dukungan kepada OPZ dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau orang yang memberikan

informasi positif kepada masyarakat tentang organisasi pengelola zakat tersebut kepada orang lain. Kelompok-kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh OPZ sebagai pemberi kabar dan informasi kepada setiap orang yang memerlukannya. Dukungan dan simpatisan yang berbentuk informan seperti ini, memudahkan lembaga dalam *fundraising*. Karena adanya jaringan informasi non formal ini sangat menguntungkan bagi OPZ. Sehingga semakin banyak relasi dan pendukung sebuah OPZ juga merupakan tujuan diadakannya *fundraising*.⁹

3. Manfaat *Fundraising*

Setiap aktivitas tentu memiliki sebuah manfaat, begitupun dengan *fundraising*. *Fundraising* atau penghimpunan dana memiliki peran yang penting bagi organisasi atau lembaga, terlebih bagi lembaga organisasi pengelola zakat. Adapun beberapa manfaat dari *fundraising* yaitu

a. Menghimpun Dana

Menghimpun dana merupakan tujuan yang mendasar dari *fundraising*. Dalam pengelolaan zakat, aktifitas *fundraising* menjadi tujuan utama agar pengelolaan tersebut dapat berhasil.

b. Memperbanyak donatur

Organisasi pengelola zakat yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya untuk menambah jumlah donasinya.

⁹ April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Penelolan Zakat*, h. 22.

c. Meningkatkan citra lembaga

Aktifitas *fundraising* akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* menjadi garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil dari informasi dan interaksi tersebut akan membentuk citra lembaga di masyarakat.

d. Menghimpun relasi

Dalam aktifitas *fundraising* selain menghimpun dana juga donatur, manfaat lainnya yaitu dapat menghimpun relasi. Melihat interaksi pengelola zakat tentu akan membuat masyarakat atau lembaga lainnya melirik untuk membangun relasi bersama

e. Meningkatkan kepuasan donatur

Kepuasan donatur menjadi tujuan bagi pengelola zakat. Jika pengelolaan *fundraising*nya baik maka donatur tentu akan merasa puas. Kepuasan donatur inilah yang sangat bernilai bagi lembaga.¹⁰

4. Metode *Fundraising*

Muhsin Kalida mengungkapkan empat metode dalam *fundraising*:¹¹

- a. *Face to face*, atau berdialog langsung dalam rangka menawarkan program dengan calon donator dengan cara kunjungan ke kantor, perusahaan atau presentasi.

¹⁰ Kementrian Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), h.67.

¹¹ Muhsin Kalida, “Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan”, *Jurnal Aplikasi (Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama)*, vol V, NO. 2, (Desember, 2004), diunduh dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/8370/1/MUHSIN%20KEMASYARAKATAN.pdf> pada tanggal 16 juni 2021, Pukul 10:32 WIB.”

- b. *Direct mail*, yakni penawaran tertulis untuk menyumbang yang di distribusikan melalui surat.
- c. *Special event*, yakni penggalangan dana atau fundraising dengan menggelar acara-acara khusus, atau memanfaatkan acara-acara tertentu yang dihadiri banyak orang untuk menggalang dana atau fundraising.
- d. *Campaign*, yakni *fundraising* dengan kampanye melalui berbagai media komunikasi seperti melalui poster, internet, media elektronik ataupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan promosi program lembaga ataupun donatur.

5. Strategi Fundraising

Pendekatan dalam strategi *fundraising* yang dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial untuk mencapai tujuan dari organisasi. Sehingga, pendekatan tersebut dilakukan untuk pengembangan tindakan organisasi dalam mencari sumber pendanaan. Hal ini, dimaksudkan agar *fundraising* yang dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial bisa dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, sebuah organisasi pelayanan sosial bisa efektif jika strategi *fundraising* yang dilakukan sebagai berikut :

1. *Dialogue fundraising*.

Strategi yang dilakukan dengan berdialog langsung atau beratap muka dalam pencarian sumber dana yang dilakukan oleh penggalang dana di organisasi pelayanan sosial.

2. *Multichannel fundraising.*

Strategi dengan menggunakan keberagaman media dan saluran seperti; penggunaan website secara online, melalui telepon, serta komunitas.


3. *Retention and development donor.*

Strategi dalam mempertahankan loyalitas donatur dan pengembangan donatur, seperti; membangun hubungan dengan donatur dan penciptaan pelayanan kepada donatur.¹²

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk di berikan kepada mustahiq (kelompok yang berhak).¹³ Perlu diketahui bahwa sesungguhnya kewajiban berzakat telah ditetapkan oleh beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah SWT (Qs. Surat At-Taubah 103) :



Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi

¹² Yessi Rachmasari, *Strategi Fundraising : Konsep dan Implementasi (Jatinangor: Unpad Press, 2016)*, h.20.

¹³ Nurul Isnaini Lutfiana, *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, (Malang, 2009)*, h. 20.

mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ،
وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

Artinya : “Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (HR Bukhari Muslim)¹⁴

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakatkan itu, antara lain sebagai berikut.

Pertama, al-milk at-tam yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Diluar itu seperti hasil korupsi, kolusi, suap, atau perbuatan tercela lainnya, tidak sah dan tak akan diterima zakatnya. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah tidak akan menerima zakat/sedekah dari harta yang *ghulul* (didapatkan dengan cara bathil).

Kedua, an-namaa adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito *mudharabah*, usaha bersama, obligasi, dan lain sebagainya.

Ketiga, telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 kg, emas/perak telah senilai 85 gram,

¹⁴ Hadis Riwayat Bukhari Muslim, *Hadis Riwayat Bukhari Muslim*.

perdagangan telah mencapai nilai 85 gram emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor, dan sebagainya.

Keempat, telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya.

Kelima, telah mencapai satu tahun (haul) untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya.¹⁵

2. Kefarduan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijri. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa ramadan dan zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para Nabi. Pendapat yang terakhir ini disepakati oleh para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang pendosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah, di samping itu mereka tidak memiliki harta, dan tidak diwarisi.¹⁶

Dalam Al-Qur'an, zakat digandengkan dengan kata "Shalat" dalam Delapan Puluh Dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Adapun dalil berupa ijma' ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib. Menurut uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban yang mutlak bagi setiap Muslim. Hal ini pun tercantum pada

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. 1, h 14.

undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAB 1 pasal 1 ayat 2: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.¹⁷

3. Jenis-jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua: .¹⁸

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar yang dilaksanakan maksimal sebelum *khatib* turun dari mimbar pada hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, zakat fitrah dimaksudkan untuk menyucibersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa ramadhan.¹⁹

b. Zakat Maal (harta)

Zakat Maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.²⁰

Adapun macam-macam zakat maal dibedakan atas obyek zakatnya antara lain:

¹⁷ Pusat Baznas, “<http://pusat.baznas.go.id/wpcontent/perpu/UndangUndang.pdf> UU. No. 23 Tahun 2011 diakses pada tanggal 16 juni. Pukul 13:00 WIB.”

¹⁸ Lili Bariadi, Muhammad Zen, M., *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development), 2005) Cet. 1, h. 9.

¹⁹ Ibid, h. 9-10.

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*,(Jakarta: UI Press 2012), h. 42.

1) Hewan Ternak

Binatang-binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangnya sebagai kendaraan, dimakan dagingnya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka. Dan realisasi dari syukur sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadits adalah dengan berzakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.²¹

2) Hasil Pertanian

Hasil pertanian. Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan. Nishabnya sebanyak 5 wasaq = 300 shaq = 652,8 kg atau 653 kg. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/10-nya jika hasil tanaman tersebut tumbuh dan berkembang tanpa disiram atau tanpa biaya perawatannya, tanpa membayar orang lain untuk merawatnya. Apabila pemeliharaannya memerlukan biaya maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/20-nya.²²

²¹ Herry Munhanif, *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya*, (Cibubur: PT. Variapop, 2012), *Cet Ke-1*, h 5.

3) Emas dan Perak.

Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Nisab zakat emas 20 mitsqal, berat timbangannya 93,6 gram; zakatnya $1/40$ ($2,5\% = \frac{1}{2}$ mitsqal = 2,125 gram). Nisab perak 200 dirham (624 gram) zakatnya $1/40$ ($2,5\%$) = 5 dirham (15,6 gram).²³

4) Harta Perniagaan.

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/ korporasi.

5) Hasil Tambang

Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain.

6) Barang Temuan

Adalah harta yang diperoleh seseorang yang berasal dari galian dalam tanah. Harta tersebut ditanam oleh orang-orang dimasa lampau dalam kurun waktu yang sudah cukup lama, dan sudah tidak diketahui lagi pemilik yang sebenarnya,

²³ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam). (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo : 2011), h. 202

karena tidak didapat keterangan yang cukup untuk itu. Harta terpendam, biasanya berupa emas atau perak, dan wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/5 atau 20% dari jumlah harta terpendam tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW: “ zakat rikaz (harta terpendam) adalah sebanyak seperlima”. (HR. Bukhari dan Muslim).²⁴

7) Zakat Profesi

Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok.²⁵

²⁴ Mohammad Asror Yusuf, *Kaya Karena Allah*, (Tangerang: Penerbit PT Kawan Pustaka, 2004), h 42.

²⁵ Mia Siti Aminah, *Muslimah career mencapai karir tertinggi dihadapan Allah, keluarga, dan pekerjaan* (Yogyakarta : Pustaka Grhatama: 2010), h. 119.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong¹

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan Zakat pada masa Pemerintahan BJ. Habibi tepatnya pada tanggal 23 September 1999 nomor 38 tahun 1999 yang kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama RI. No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya lembaga resmi salah satu contohnya seperti badan amil zakat (BAZ), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat membantu muzakki dalam melaksanakan pembayaran zakat

¹ Sukemi, *Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Wawancara pada Tanggal 22 April 2021.*

mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah badan amil zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah kabupaten Rejang Lebong. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan sekarang. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi BAZDA Kabupaten Rejang Lebong . Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami lima kali periode kepengurusan, yaitu antara lain :²

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2007)
5. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2020)
6. Faisal Nazarudin (2020 s.d 2025)

² Sukemi, Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Wawancara pada Tanggal 22 April 2021

Sampai dengan tahun 2021 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Rejang Lebong mampu terus eksis dengan dipimpin oleh Faisal Nazarudin. Dalam menjalankan tugasnya BAZDA Kabupaten Rejang Lebong memiliki motto “Terwujudnya optimalisasi potensi ekonomi fakir miskin melalui program pendayagunaan zakat di Rejang Lebong”.³

B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Rejang Lebong

1. Visi

Mewujudkan Baznas Kabupaten Rejang Lebong menjadi Lembaga Pengelola Zakat yang Amanah ,Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya .

2. Misi

- a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat.
- b. Memaksimalkan potensi zakat di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Memaksimalkan Distribusi ZIS dalam bentuk program Konsumtif maupun Program produktif yang tersusun dan terencana dengan tahapan perencanaan yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
- d. Menjadikan Baznas Rejang Lebong sebagai Inspirator model pengelolaan zakat di propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Republik Indonesia pada umumnya.

³ Sukemi, Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Wawancara pada Tanggal 22 April 2021

C. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Rejang Lebong ⁴

1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi.
4. Keputusan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia.
5. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
6. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.⁵


⁴ Sukemi, Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Wawancara pada Tanggal 22 April 2021

⁵ Sukemi, Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Wawancara pada Tanggal 22 April 2021

D. Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Gambar 1.1

Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode 2020-2025⁶



Sumber : Data BAZNAS Rejang Lebong

⁶ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong

Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Rejang Lebong

1. Rejang Lebong Taqwa adalah Insentif Pengurus Masjid, Bantuan Kegiatan Keagamaan, Siaran Dakwah PHBI, Safari Jumat Keliling, Cetak Buletin BAZNAS, Kalender BAZNAS, Bantuan pengadaan Kitab Al Quran /Yasin dan dan Iqro. Pelatihan Kursus dakwah, Pelatihan Dai / Khotib, Pelatihan Manajemen Masjid & Pelatihan Guru TPQ
2. Rejang Lebong Cerdas adalah Program anak asuh, Santunan Siswa Dhuafa, Beasiswa Dhuafa, Bantuan Biaya Pendidikan /Kuliah, Bantuan peralatan sekolah, Pengadaan sarana dan prasarana Sekolah/Madrasah/ Ponpes dll
3. Rejang Lebong Sehat adalah Pelayanan kesehatan masyarakat miskin ; Sunnat masal, periksa gigi gratis, periksa telinga dan hidung gratis, Pengobatan Gratis, Bantuan Kendaraan Ambulance dan Bantuan biaya pengobatan
4. Rejang Lebong Makmur adalah Bantuan Dhuafa Produktif, Bantuan peralatan kerja, Bantuan perbaikan tempat usaha, bantuan Modal Usaha dll
5. Rejang Lebong Peduli adalah Bantuan Konsumtif Dhuafa, bantuan para Muallaf, Musafir dan Gharimin, Bantuan Cepat Tanggap, Bantuan peduli kemanusiaan, Bantuan Bencana Alam, Perbaikan Rumah Sehat dan Bedah Rumah Layak Huni.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

BAZNAS Kepahian sejak disahkannya UU Tata Usaha Zakat pada masa pemerintahan BJ. Habibi, tepatnya 23 September 1999 No. 38 disusul dengan Pemberlakuan Peraturan dan kemudian Undang-Undang Nomor 38 Peraturan Menteri Agama Tahun 1999. Tahun 2003 UU RI No.373 tentang Pemberlakuan Penerbitan UU RI No.23 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan berlakunya UU No. 38 tahun 1999, pengelolaan zakat bertanggung jawab, diharapkan dilakukan oleh badan publik yang dapat meningkatkan hak penggunaan dana zakat. Kehadiran lembaga publik seperti Badan Amil Zakat (BAZ) membuat pengelolaan zakat menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keunggulan yang membantu Muzakki melakukan pembayaran Zakat untuk efisiensi dan efektivitas. Pada saat yang sama, lembaga Amil Zakat secara bertahap didirikan (BAZDA) pada masa pemerintahan Kepatian. BAZDA Kepahiang adalah Amil Zakat, satu-satunya lembaga resmi pemerintah di pemerintahan Kepahiang yang masih ada untuk mengelola dana manusia.⁷

Dalam Sejarahnya, pada tahun 2011 awal berdiri BAZDA tanpa adanya kantor hanya ada di bawah pengawasan kementerian agama. Namun, setelah adanya pergantian nama dari BAZDA menjadi BAZNAS pada tahun 2012 berdirilah BAZNAS Kepahiang

⁷ “Dokumentasi dari BAZNAS Kepahiang.”

B. Visi Dan Misi BAZNAS Kepahiang

Adapun visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :⁸

1. Visi :

Mewujudkan lembaga zakat yang terpercaya, transparan, dan profesional yang dapat memanfaatkan potensi keuangan Mustahik (yang berhak menerima zakat) dari Kepahiang


2. Misi :

- a. Kesadaran (peningkatan) umat Islam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong
- b. Meningkatkan pengumpulan dan penggunaan zakat sesuai dengan peraturan Syariah dan prinsip-prinsip manajemen terbaru.
- c. Meningkatkan kualitas Pengelola Zakat/Amil Transparan yang Handal.
- d. Memaksimalkan peran Zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kepahiang melalui sinergi, koordinasi dan integrasi dengan instansi terkait.
- e. Meningkatkan status dari Mustahiq menjadi Muzakki melalui rekreasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan ekonomi lokal

⁸ “Dokumentasi dari BAZNAS Kepahiang.”

C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang
Periode Tahun 2017-2022⁹

Gambar 1.2



Sumber : Data BAZNAS Kepahiang

⁹ "Dokumentasi dari BAZNAS Kepahiang."

D. Program-program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepahiang

BAZNAS Kepahiang memiliki berbagai program kerja yang perlu dijalankan :¹⁰

- a. Organisasi sosialisasi BAZNAS bekerjasama dengan para da'i.
- b. Hubungi instansi, instansi, instansi, kantor, BUMN, BUMD untuk mencari UPZ
- c. Memanggil semua kecamatan untuk membentuk BAZNAS Kepahiang.
- d. Mengusulkan biaya pengelolaan BAZNAS yang bukan PNS kepada Pemda Kepahiang.
- e. Penyerahan kepada Pemda Kepahiang untuk biaya operasional penyelesaian peralatan kerja BAZNAS dan pembelian inventaris.

Ada beberapa program di bidang pembangunan ini, seperti:

1. Program di Kawasan Koleksi

Ada beberapa program di kawasan koleksi antara lain:

- a. Atas permintaan bupati, kami akan mengirimkan sirkulasi ke dinas agar pihak berwenang dapat menyalurkan zakat melalui BAZNAS
- b. Mengingatkan instansi pemerintah yang lahir pada tahun dan tidak menyalurkan zakat melalui BAZNAS.
- c. Membuka loket penerimaan zakat di setiap kecamatan.
- d. Buka rekening bank.
- e. Sesuaikan Zakart Fitra resmi.

¹⁰ "Dokumentasi dari BAZNAS Kepahiang."

- f. Menunjuk tim pengumpul/penyampai zakat di lingkungan masyarakat untuk menyadarkan masyarakat akan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kepahiang sebagai badan resmi pengelola zakat.
2. Program Bidang distribusi
- Ada beberapa program di bidang distribusi ini, antara lain:
- a. Survei desa/kelurahan sebagai sasaran penyaluran zakat.
 - b. Bimbingan Agama bagi Mustahik.
 - c. Mencatat dan mewawancarai Mustahik di desa binaan agar uang Zakat bisa disalurkan.
3. Program Bidang Pemberdayaan
- Ada beberapa program di bidang pemanfaatan ini, antara lain:
- a. Membimbing masyarakat penerima zakat untuk menggunakan bantuan secara bermakna
 - b. Sasaran Program BAZNAS Kabupaten Kepa Hian. Program pemberdayaan ini memiliki beberapa bidang minat, antara lain:
 - 1) Masalah agama
 - 2) Bidang pendidikan
 - 3) Bidang Ekonomi
 - 4) Bidang sosial

E. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang

Selain program yang telah dijelaskan di atas, BAZNAS Kepahiang memiliki beberapa program lain yang harus dijalankan yaitu:

1. Penghimpunan

- a. Aparatur Sipil Negara
- b. Pengusaha
- c. Profesional
- d. BUMD/BUMN
- e. Zakat *An-Nuqud* (Perhiasan)
- f. Zakat *At-Tijarah* (Perdagangan)
- g. Zakat *Al-An'am* (Hewan Ternak)
- h. Zakat *Az-Zira'ah* (Pertanian)

2. Penyaluran

- a. Kepahiang Cerdas
- b. Kepahiang Taqwa
- c. Kepahiang Makmur
- d. Kepahiang Peduli ¹¹

¹¹ “Dokumentasi dari BAZNAS Kepahiang.”

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Komparasi Strategi *Fundraising* Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dengan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang

Fundraising zakat merupakan hal terpenting dalam sebuah lembaga zakat, apabila sebuah lembaga zakat mampu memaksimalkan *Fundraising* zakat barulah bisa memaksimalkan tujuan organisasi untuk membangun *asnaf*. Lembaga zakat dikatakan berhasil apabila mampu membangun integritas terhadap muzaki sehingga timbul loyalitas untuk tetap membayar zakat di lembaga tersebut.

Berikut ini akan dikomparasikan strategi *Fundraising* zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dengan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang

1. Komparasi Hasil Penghimpunan Zakat

Tabel 1.3
Komparasi hasil penghimpunan zakat pada BAZNAS Rejang Lebong dengan BAZNAS Kepahiang

Tahun	BAZNAS Rejang Lebong	BAZNAS Kepahiang
2018	1.738.000.000	389.001.752
2019	2.399.859.246	434.118.000
2020	2.091.715.884	420.154.384

Sumber : Dokumen BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang¹

¹ Dokumen BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang

Dari hasil pengumpulan dana di BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang di dominasi pada zakat yang di bayarkan oleh ASN (Aparat Sipil Negara), karena sudah adanya peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mewajibkan ASN untuk membayar zakatnya di lingkungan kerja mereka. Di Kabupaten Rejang Lebong terdapat Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2013 yang mengatur tentang pengelolaan zakat dimana pemimpin daerah tersebut mewajibkan Aparat Sipil Negara (ASN) membayar zakat di BAZNAS Rejang Lebong, Sementara di BAZNAS Kepahiang belum adanya Peraturan Daerah yang mewajibkan Aparat Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Kepahiang untuk membayar zakatnya di BAZNAS Kepahiang.²

Kabupaten Rejang Lebong memiliki jumlah penduduk sebanyak 281.445 jiwa dengan jumlah penduduk beragama islam sebanyak 270.845 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan Kabupaten Kepahiang sebanyak 125.114 jiwa dimana 152.658 beragama islam pada tahun 2020. Dengan adanya PERDA dan Jumlah Penduduk yang lebih banyak membuat BAZNAS Rejang Lebong lebih unggul dalam Pengumpulan zakat.

² PERDA Kab.Rejang Lebong No.9 Tahun 2013 “Tentang Pengelolaan Zakat” <https://peraturan.bpk.go.id> diakses pada 6 Desember 2021

2. **Komparasi Strategi *Dialogue Fundraising***

Strategi *dialogue fundraising* yaitu strategi yang dilakukan dengan berdialog langsung atau biasa disebut *face to face* (tatap muka) Dalam hal ini terdapat beberapa jenis strategi *dialogue fundraising* yang biasa dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial. Adapun, jenis strategi *dialogue fundraising* :³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staf BAZNAS Rejang Lebong M Rasid Jamak selaku Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan yang bertanya mengenai Strategi *Fundraising* secara langsung, menyatakan bahwa ⁴

”kalok untuk strategi secara langsung itu yang pertama terkadang muzzaki datang langsung ke sini kami langsung berkomunikasi tentang zakat kemudian langsung mendoakan beliau, ada juga yang telepon mintak zakatnya di jemput ya kita jemput. Kalok untuk dilingkungan PEMDA kita sudah bekerja sama terlebih dahulu dengan munjukan Undang-Undang zakat dan Peraturan Daerah. Kalok untuk penggalangan dana di jalan belum pernah dilakukan”

Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan staf BAZNAS Kepahiang Teo Feriyuski Devisi Pengumpulan yang bertanya mengenai Strategi *Fundraising* secara langsung, menyatakan bahwa ⁵

“Pengumpulan ada beberapa macam kalok di BAZNAS Kepahiang itu dominannya ke ASN, ada juga yang dari wiraswasta dan pribadi tapi tidak begitu banyak. Untuk cara penghimpunannya kalok dari ASN kita sudah membentuk UPZ dilingkungan ASN jadi nanti UPZ tersebut yang menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kepahiang, kalok untuk wiraswasta dan pribadi ada yang datang langsung kesini,

³ Yessi Rachmasari, *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi (Jatinegoro:Unpad Press,2016), h 20*

⁴ Hasil wawancara dengan M Rasid Jamak Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan pada tanggal 19 Agustus 2021

⁵ Hasil wawancara dengan Teo Feriyuski Devisi Pengumpulan pada tanggal 06 Desember 2021

kadang juga kita jemput bola, untuk penggalangan dana atau membuat event-event BAZNAS Kepahiang belum pernah”

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan M Rasid Jamak Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan BAZNAS Rejang Lebong dan Teo Feriyuski Devisi Pengumpulan peneliti BAZNAS Kepahiang mengenai strategi *dialogue fundraising* dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) *Door-to-door* (Depan Pintu)

Dari hasil wawancara dengan staf BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang strategi *dialogue fundraising door-to-door* dilakukan dengan cara jemput bola kerumah muzzaki, Strategi penggalangan dana yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan kontak secara langsung dengan masyarakat calon donator. BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang melakukan strategi ini dengan cara petugas mendatangi secara langsung muzakki pada BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang strategi ini di gunakan apabila muzzaki belum sempat datang langsung. kemudian Muzzaki mendatangi secara langsung BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang menyerahkan sejumlah harta yang dimiliki untuk didistribusikan oleh lembaga zakat kepada mustahik zakat

2) *Workplace fundraising* (penggalangan dana di tempat kerja)

BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat di setiap

lingkungan PEMDA dan ASN Daerah masing-masing. Hal ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Optimalisasi pengumpulan zakat di kementrian/lembaga, sekretariat jendral, lembaga negara, sekretariat jendral komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan usaha milik daerah, melalui badan amil zakat nasional.⁶

Komparasi Strategi <i>Fundraising Online</i>	
BAZNAS Rejang Lebong	BAZNAS Kepahiang
Berpedoman dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Optimalisasi pengumpulan zakat dan Peraturan daerah No 9 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat.	Berpedoman dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Optimalisasi pengumpulan zakat

3) *Prospecting*

Merupakan pengumpulan dana yang melibatkan orang dalam percakapan dan catatan kontak dan informasi. Hasilnya adalah efektif untuk database lebih dahulu kemudian menindaklanjuti dengan telepon atau kampanye

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Optimalisasi pengumpulan zakat.*

melalui *direct mail*.⁷ BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang telah menggunakan strategi *fundraising* ini, biasanya strategi ini digunakan melalui kontak telepon muzzaki tetap yang dilakukan amil BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang

4) *Street fundraising* dan *Private site fundraising* (penggalangan dana di jalan)

Street fundraising (penggalangan dana di jalan) dan *Private site fundraising* : berlangsung di pusat-pusat perbelanjaan, stasiun kereta api, di festival, konser atau acara olahraga, Penggalang dana beroperasi dari lokasi pusat, seperti promosi. Untuk strategi ini BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang belum di lakukan karna pada masa pandemi seperti ini sangat sulit melakukan strategi yang berhubungan dengan banyak orang. Himbuan untuk menjaga jarak dan larangan untuk adanya kerumunan masa menjadi penyebab strategi *fundraising* ini tidak dapat di lakukan.

Berdasarkan hal tersebut BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang dalam melakukan strategi *dialogue fundraising* tidak jauh berbeda hanya saja kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat serta sosialisasi BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang yang masih kurang membuat jumlah muzzaki setiap tahunnya tidak begitu berkembang pesat. Serta belum dilakukannya *Street fundraising* dan *Private site fundraising* (penggalangan dana di jalan).

⁷ Yessi Rachmasari, *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi* (Jatinegoro:Unpad Press,2016), h 20

3. Komparasi Strategi *Multichannel Fundraising*

Untuk menghasilkan sumber pendanaan bagi keberlangsungan organisasi pelayanan sosial melalui keberagaman dan dukungan dalam penggunaan berbagai saluran dan media komunikasi kepada masyarakat. Selain itu, melalui strategi *multichannel fundraising* ini organisasi pelayanan sosial lebih mudah dan praktis dalam penyampaian informasi dan mengajak masyarakat untuk berdonasi. Ada berbagai macam ragam dan jenis strategi *multichannel fundraising*.⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staf BAZNAS Rejang Lebong M Rasid Jamak selaku Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan yang bertanya mengenai Strategi *Fundraising* secara tidak langsung, menyatakan bahwa⁹

”untuk strategi tidak langsung penggunaan handphone sangat membantu kami, karena muzaki bisa menghubungi kami jika ingin membayar zakat, kemudian penggunaan rekening bank juga bisa jadi muzaki tinggal transfer saja nanti, kalau untuk media elektronik kita pakai radio untuk menyerukan pentingnya berzakat untuk kerja sama BAZNAS itu ada dengan majelis taqlim yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, jadi nanti ada setiap ada ceramah kita sisipkan pentingnya berzakat, kemudian dengan IAIN Curup kita ada kerjasama jadi BAZNAS Rejang Lebong ada menyaurkan zakat kepada asnaf di IAIN Curup kemudian IAIN Curup juga membayarkan zakatnya melalui UPZ yang dibentuk di sana, kemudian ada dari PemDa Rejang Lebong”

Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan staf BAZNAS Kepahiang Teo Feriyuski Devisi Pengumpulan yang bertanya mengenai Strategi *Fundraising* secara tidak langsung, menyatakan bahwa¹⁰

⁸ Yessi Rachmasari, *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi (Jatinegoro:Unpad Press,2016)*, h 22

⁹ Hasil wawancara dengan M Rasid Jamak Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan pada tanggal 19 Agustus 2021

“kalok untuk strategi fundraising secara tidak langsung yang pertama BAZNAS Kepahiang menyebarkan pamflet-pamflet pentingnya berzakat di sosial media facebook, whatsapp, instagram untuk menarik minat muzzaki membayar zakat dan membuat muzzaki menjadi mengerti pentingnya berzakat. Untuk penggunaan handphone itu lebih ke muzzaki tetap yang sering menelpon untuk di jemput zakatnya. Penggunaan rekening bank juga untuk muzzaki yang tidak sempat datang bisa melalui transfer. Untuk kerjasama MoU (momerandum of Understanding) kemarin ada dengan IAIN Curup, kalau ke ormas dan kemeneg tidak MoU tapi secara koordinasi saja”

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan M Rasid Jamak Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan BAZNAS Rejang Lebong dan Teo Feriyuski Devisi Pengumpulan peneliti BAZNAS Kepahiang mengenai Strategi *Multichannel Fundraising* dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) *Telefundraising*

Penggalangan dana melalui telepon, juga dikenal sebagai *telefundraising* atau *telemarketing*, telepon bisa menjadi media yang efektif untuk memperbarui dukungan dari donatur atau untuk menghubungi donatur yang tidak merespon penggalangan dana yang organisasi lakukan seperti misalnya surat langsung. Telepon juga efektif digunakan untuk mengabarkan isu-isu aktual yang segera membutuhkan bantuan.¹¹ Untuk BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang Strategi *telefundraising* ini sering di gunakan apabila ada muzzaki yang menghubungi petugas BAZNAS untuk dijemput zakatnya.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Teo Feriyuski Devisi Pengumpulan pada tanggal 06 Desember 2021

¹¹ Yessi Rachmasari, *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi (Jatinegoro:Unpad Press,2016)*, h 22

2) *Fundraising Online*

Di era saat ini, penggalangan dana melalui online dilakukan dengan menggunakan akses internet, media sosial dan media massa. Begitu juga yang di lakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang penggunaan internet seperti *website* BAZNAS Provinsi Bengkulu yang menjadi satu dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dengan alamat website www.bengkulu.baznas.go.id Penggunaan *fundraising online* merupakan cara yang efektif di gunakan untuk menarik minat muzzaki ataupun calon muzzaki dalam membayar zakat di lembaga sosial.

Komparasi Strategi <i>Fundraising Online</i>	
BAZNAS Rejang Lebong	BAZNAS Kepahiang
BAZNAS Rejang Lebong Lebih memanfaatkan media massa seperti Radio dan koran untuk menyerukan zakat di Rejang Lebong.	BAZNAS Kepahiang memanfaatkan media sosial seperti <i>instagram, facebook, whatapp dan massager</i> untuk keperluan <i>fundraising</i> zakat

3) *Crowdfunding*

Penggalangan dengan menggunakan *crowdfunding* merupakan metode baru yang diterapkan dalam bentuk sebuah aplikasi berbasis *website* atau *platform* khusus. Fokus dari *crowdfunding* adalah menggalang banyak

sumbangan kecil dari pada berupa sumbangan besar dari sebuah lembaga donor. *Crowdfunding* berjalan dalam waktu terbatas dari beberapa hari sampai beberapa minggu, dan berusaha untuk memenuhi target pendanaan sebelum batas akhir waktu. Strategi ini seperti yang di gunakan oleh kitabisa.com situs donasi dan menggalang dana (*fundraising*) untuk *inisiatif, campaign* dan program sosial¹². Sayangnya untuk BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang belum menerapkan strategi *crowdfunding* ini.

4) *Community Fundraising*

Variasi dari multichannel *fundraising* lain yang saat ini dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial menunjukkan keragaman dalam aktivitas *fundraising*, salah satunya *community fundraising*. *community fundraising* yaitu penggalangan dana dengan melibatkan satu komunitas atau beberapa komunitas yang bersatu yang mempunyai visi sama untuk disumbangkan kepada organisasi pelayanan sosial. Dalam hal ini, penggalangan dana dapat melibatkan masyarakat, relawan ataupun kelompok pendukung dalam mencapai target tujuan. Manfaat penggalangan dana melalui komunitas yaitu membangun hubungan dengan komunitas atau masyarakat maupun meningkatkan kesadaran akan manfaat terhadap program dan kegiatan yang dilakukan.

¹² Yessi Rachmasari, *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi (Jatinegoro:Unpad Press,2016)*, h 23

Komparasi Strategi <i>Community Fundraising</i>	
BAZNAS Rejang Lebong	BAZNAS Kepahiang
BAZNAS Rejang Lebong menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah majelis taklim, dan IAIN Curup	BAZNAS Kepahiang menjalin kerjasama dengan ORMAS Kabupaten Kepahiang dan Lingkungan Kemendikbud

Dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa Penerapan strategi *multichannel fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang ini dalam mengumpulkan dana menggunakan berbagai saluran dengan pemanfaatan teknologi digital dan internet yang meliputi, *telefundraising* dengan penggunaan telepon, *online fundraising* dengan menggunakan *website* dan media social. Sayangnya untuk BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang belum menerapkan strategi *crowdfunding* ini. Serta perbanyak relasi untuk meningkatkan strategi *Community Fundraising*.

Namun, BAZNAS Rejang Lebong kurang aktif dalam penggunaan media social padahal penggunaan media social sangat efektif, karena kondisi zaman sekarang media sosial banyak digunakan oleh lembaga-lembaga zakat untuk mempromosikan program penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media sosial yang bisa diakses kapan dan

dimana saja. Menjadikan model ini cukup efektif digunakan dalam mensosialisasikan zakat. Selain itu masyarakat juga bisa berkomunikasi secara langsung kepada amil.

4. Komparasi Strategi *Retention and Development Donor*

Banyak alasan donatur di organisasi pelayanan sosial tampaknya melakukan penghentian terhadap dukungan dana kepada organisasi pelayanan sosial. Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan yang buruk dari organisasi pelayanan sosial, komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara organisasi dengan donatur dan tidak adanya pemberitahuan laporan keuangan dari organisasi pelayanan sosial. Oleh karena itu, organisasi pelayanan sosial perlu mempertimbangkan untuk menggunakan strategi dalam merawat dan mengembangkan ikatan kepada donatur. Sehingga, penggalang dana yang dilakukan oleh organisasi pelayanan sosial dapat mempertahankan loyalitas dan menjaga kepercayaan donatur kepada organisasi pelayanan sosial.¹³

1) *Trust and commitment* (kepercayaan dan komitmen organisasi kepada donor).

Organisasi nirlaba dapat membangun kepercayaan dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki diperlukan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan untuk mencapai misi mereka. Untuk mempertahankan kepercayaan dan menjaga komitmen muzaki tetap BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang melakukan tugas nya sebagai berikut :

¹³ Yessi Rachmasari, *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi (Jatinegoro:Unpad Press,2016)*, h 25

Komparasi untuk meningkatkan strategi <i>Trust and commitment</i>	
BAZNAS Rejang Lebong	BAZNAS Kepahiang
<p>Menjalankan Visi dari BAZNAS Rejang Lebong yaitu menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, akuntabel, terdepan dan terpercaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> Rejang Lebong taqwa Rejang Lebong Cerdas Rejang Lebong Sehat Rejang Lebong Makmur Rejang Lebong Peduli 	<p>Menjalankan Visi BAZNAS Kepahiang Mewujudkan lembaga zakat yang terpercaya, transparan, dan profesional yang dapat memanfaatkan potensi keuangan Mustahik (yang berhak menerima zakat)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepahiang Taqwa Kepahiang Cerdas Kepahiang Makmur Kepahiang Peduli

2) *Service quality* (kualitas pelayanan).

Donor yang menerima kualitas layanan yang tinggi akan cenderung untuk menyimpulkan bahwa hal yang sama akan berlaku untuk penerima manfaat. Oleh karena itu penting bahwa kualitas layanan yang diberikan kepada para donor akan diukur dan bahwa perbaikan ini akan dimulai dari waktu ke waktu. Donor perlu mengetahui informasi.¹⁴

¹⁴ Yessi Rachmasari, *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi (Jatinegoro:Unpad Press,2016)*, h 26

Dalam *service quality* atau kualitas pelayanan BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang mempunyai strategi karena BAZNAS Rejang Lebong BAZNAS Kepahiang lebih memfokuskan pengumpulan zakat pada instansi dan lembaga pemerintah maka BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang banyak menyalurkan program pendistribusian di dalam instansi dan lembaga pemerintah yang terdapat asnaf dan memberikan bantuan sehingga muzaki yang terdapat dalam instansi atau lembaga tersebut akan tumbuh kesadaran dalam membayar zakat serta menjadi percaya bahwa pendistribusian zakat sudah diberikan kepada yang berhak menerima.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Penerapan strategi *retension and development* donor yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang cukup mendapatkan kepercayaan para donaturnya. Hal ini dilakukan melalui peningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, seperti; kepemilikan legalitas, kemudahan mendapatkan pelayanan informasi, laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, dan *giving thanks* (tanda ucapan terima kasih kepada donatur). Hal ini dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang dengan harapan agar para muzaki dapat mempertahankan loyalitasnya dalam berzakat jangka panjang. Ketika para donatur tersebut mempunyai loyalitas dan kepercayaan yang tinggi terhadap Lembaga Zakat maka secara otomatis dapat mempengaruhi pengembangan jumlah donasi yang diberikan kepada BAZNAS Rejang Lebong maupun BAZNAS Kepahiang.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staf BAZNAS Rejang Lebong Muhajirin Bidang Penghimpunan yang bertanya mengenai kendala-kendala yang di hadapi , menyatakan bahwa¹⁵

“untuk kendala yang pertama itu kurangnya kesadaran masyarakatnya kita sudah bersosialisasi sudah melakukan ceramah pentingnya berzakat, sudah menyampaikan bahwa di harta kita itu ada hak orang lain tapi masih juga tidak tergerak hati mereka untuk berzakat, dan juga tidak ada sanksi untuk orang-orang yang enggan membayar zakat kemudian kita ini kekurangan amil tapi untuk menambah amil kan kita juga harus bertanggung jawab memberikan intensif untuk mereka”

Sementara itu hasil wawancara peneliti dengan staf BAZNAS Kepahiang Teo Feriyuski Devisi Pengumpulan yang bertanya mengenai kendala-kendala yang dihadapi, menyatakan bahwa¹⁶

“Kendalanya belum adanya kesadaran masyarakatnya kita sudah melakukan sosialisasi untuk di kalangan ASN kita sudah melalui edaran bupati misalnya kita sudah masuk di instansi pendidikan sudah berjalan akan tetapi saat pergantian kepala dinas berganti kebijakan lagi jadi harus mengulang lagi sosialisasinya itupun kadang mereka enggan membayar zakat dari gaji mereka, untuk amil disini kebanyakan perempuan jadi kurangnya amil laki-laki jadi jika mau jemput bola dengan lokasi yang jauh agak sedikit terkendala”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan staf BAZNAS Rejang Lebong Muhajirin Bidang Penghimpunan dan dengan staf BAZNAS Kepahiang Teo Feriyuski Devisi Pengumpulan dapat disimpulkan sebaga berikut :

¹⁵ Hasil wawancara dengan M uhajirin Bidang Penghimpunan pada tanggal 19 Agustus 2021

¹⁶ Hasil wawancara dengan Teo Feriyuski Devisi Pengumpulan pada tanggal 06 Desember

1. Tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat yang masih rendah menjadi salah satu faktor penghambat dalam strategi penghimpunan dana zakat, hal ini disebabkan karena dua faktor yaitu pertama minimnya pengetahuan agama tentang kewajiban zakat, mereka tidak tahu bahwa dalam harta ada hak orang lain (golongan penerima zakat) yang harus dikeluarkan. kedua lainnya masyarakat untuk mengeluarkan kewajiban zakat padahal mereka mengetahui bahwa dalam harta tersebut ada hak orang lain yang harus dikeluarkan.
2. Belum ada peraturan atau sanksi yang tegas bagi orang-orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat. Saat ini masyarakat masih merasa bebas tidak membayar zakat, padahal Allah telah mengancam bagi mereka yang enggan membayar zakat di hari kiamat semua hartanya akan menjadi ular yang meliliti lehernya.
3. Sumber Daya Manusia, Biasanya muzakki telah mempersiapkan sejumlah harta yang akan dikeluarkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan karena keterbatasan petugas dan luasnya wilayah pengumpulan zakat membuat para petugas pada lembaga zakat harus mendatangi muzakki satu persatu. Hal ini akan sulit dilakukan jika petugas masing-masing lembaga jumlahnya sedikit atau berbanding terbalik dengan jumlah muzakki dan wilayah pengumpulan zakat. Kemudian dari sisi operasional akan menghabiskan biaya bagi petugas yang akan melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Jika ingin merekrut amil baru harus ada insentif atau gaji

untuk amil tersebut. Cara mengatasinya yaitu jika mampu merekrut amil jika tidak bisa staf yang ada di berdayakan. Seperti yang di sampaikan staf penghimpunan zakat

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian serta penelitian yang dilakukan mengenai Komparasi Strategi Fundraising Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dengan Badan Amil Zakat Nasional Kepahiang, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Komparasi Pengumpulan Zakat yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dengan BAZNAS Kepahiang memiliki perbandingan yang cukup jauh hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk yang selisih jauh pula. Komparasi Strategi *Dialogue Fundraising* yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dengan BAZNAS Kepahiang tidak jauh berbeda hanya saja kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Serta belum dilakukannya *Street fundraising* dan *Private site fundraising*. Komparasi strategi *multichannel fundraising* untuk BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang belum menerapkan strategi *crowdfunding* ini, BAZNAS Rejang Lebong kurang aktif dalam penggunaan media social padahal penggunaan media social sangat efektif. Kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Rejang Lebong dengan BAZNAS Kepahiang yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, keterbatasan jumlah amil serta Belum ada peraturan atau sanksi yang tegas bagi orang-orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat

B. SARAN

Berdasarkan hasil pengkajian serta penelitian yang dilakukan, maka peneliti bermaksud memberikan saran kepada masyarakat, lembaga yang diteliti serta bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian sejenis, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat Hendaknya hasil penelitian ini diharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan serta dapat merubah pola pikir masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat khususnya kepada BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang.
2. Bagi BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang.. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap strategi *fundraising* BAZNAS Rejang Lebong dan BAZNAS Kepahiang.maka peneliti memberi saran bahwa masih ada strategi *fundraising* yang dapat di lakukan seperti strategi *crowdfunding*, *Street fundraising* dan *Private site fundraising* serta mengajak komunitas-komunitas untuk bekerja sama dalam melakukan *fundraising* zakat.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya Hendaknya hasil penelitian ini bisa menjadi sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan

strategi *fundraising* Zakat di BAZNAS Rejang Lebong dan Baitul Maal

Hidayatullah

Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aminah, Mia Siti. 2010. *Muslimah career mencapai karir tertinggi dihadapan Allah, keluarga, dan pekerjaan*. Yogyakarta : Pustaka Grhatama.
- David, Fred R. 2006. *Strategic Management, Penerjemah Ichsan Setyo Budi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Djaliel, Rafiudin dan Manna Abdul. 1997. *Prinsip Dan Strategi Dakwah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Effendi, Onong Uchana. 1998. *Ilmu Komunikasi teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Habies, Musa Dan Muhammad Najib. 2008. *Manajemen Strategik Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*. Jakarta: PT. Gramedia, 2008
- Hafidhuddin, Didin. 1998 . *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kusnardi. 2001. *Pengantar Manajemen Strategi. Cetakan Ke-dua*. Malang, Universitas Brawijaya.
- Lutfiana, Nurul Isnaini. 2009. *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat*. Malang.
- Madani, El. 2013. *Fiqih Zakat Lengkap*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Minarti, Nana. 2009. *Indonesia Zakat Development*. Jakarta
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia* . Jakarta: Pusat Bahasa
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qardawi, M. Yusuf. 1987. *Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*. Jakarta: Litera AntarNusa.

- Rachmasari, Yessi. 2016. *Strategi Fundraising : Konsep dan Implementasi*. Jatinangor: Unpad Press.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Ridwan. 2009. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Saifudin Anwar. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Santoso, Teguh. 2011. *Marketing Strategic*. Jakarta: Oriza.
- Setiady, Purnomo dan Husaini Usman. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahjono, Sentot Imam. 2008. *Manajemen Tata Kelola Organisasi Bisnis*. Surabaya: Indeks.
- Wahyudi, Agustinus Sri. 1998. *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategi*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Yusuf, Mohammad Asror. 2004. *Kaya Karena Allah*. Tangerang: Penerbit PT Kawan Pustaka.

JURNAL

- Aziz, A dkk. “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. *Jurnal Syarikah*. Vol. 2 No. 1 2016” 2 (2016).
- Ibrahim, Nur Malik. “*Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu*”. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*. (2017).
- Kalida, Muhsin. “Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan’, *Jurnal Aplikasi*” *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*. vol V, NO. 2. (2004).
- Nawawi, Hadari. “Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi dibidang Pendidikan”. *Jurnal Manajemen*. Cet. Ke-1, (2000).
- Nur, Meike Siti. “*Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Melalui E-Commerce*”, *Jurnal Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi* , (2017).
- Putra, Zami. “*Manajemen Fundraising Dan Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu*”. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* (2018).

Rijali, Ahmad. “*Analisis Data Kualitatif*”. *Jurnal UIN Antasari Banjarmasin* 17, no. 33 (2018).

WEBSITE

“www.pusat.baznas.go.id di akses pada tanggal januari 2020,”

Pusat Baznas. “<http://pusat.baznas.go.id/wpcontent/perpu/UndangUndang.pdf> UU. No. 23 Tahun 2011 diakses pada tanggal 16 juni. Pukul 13:00 WIB.”

Wikipedia. “‘Perbandingan’, <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Comparison>, diakses pada tanggal 30 Januari 2021,” 2021.

PERATURAN

Kementrian Agama RI. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, 2015, 2015.*

Kementrian Agama. *Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), 2009.*

Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009), 2009.*

Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Optimalisasi pengumpulan zakat.*

Undang-undang Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaaan Zakat, 2011.*

**KOMPARASI STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL REJANG LEBONG DENGAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KEPAHANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

**ERLIN SUSANTI
NIM: 17631038**

2/2/2021

Acc oleh
di perbayah

29/12 2021

Acc skripsi,
lansut ke pengisi


< pengisi [] >

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2021**



Pedoman Wawancara

Nama : Drs. H. M Rasid Djamak dan A. Muhajirin
Instansi : BAZNAS Rejang Lebong
Jabatan : Wakil ketua bidang penghimpunan dan staf bidang penghimpunan
Hari Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021

Pedoman wawancara dengan pengurus BAZNAS Rejang Lebong

1. Apa saja strategi Fundrasing yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong?
2. Teknik Fundraising mana yang lebih dominan menarik minat Muzzaki dalam membayar Zakat ?
3. Berapa jumlah Dana Zakat pertahunnya ? (2019-2021)
4. Dalam melakukan strategi Fundraising adakah strategi khusus (SOP) yang digunakan BAZNAS Rejang Lebong?
5. Kendala apa saja yang dihadapi oleh BAZNAS Rejang Lebong dalam melakukan strategi Fundrasing ?
6. Bagaimana solusi BAZNAS Rejang Lebong dalam mengatasi kendala yang dihadapi ?



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.9/03/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal 24 Bulan Maret Tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Erlin Susanti
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam
 Judul : Analisis Perbandingan Strategi Fundraising Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dengan Lembaga Amil Zakat Baitul mal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Muhammad Farid Husen
 Calon Pmbb I : Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
 Calon Pmbb II : Khairul Umam Khudhori, M.E.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dicari namanya terlebih dahulu Lembaga Amil zakat ataupun Baitul mal dan ditegaskan dalam judul penelitian
2. Tidak diperlukan adanya Perbandingan antara BAZNAZ dan BMH karena BAZNAZ dan BMH sudah jelas perbedaannya
3. Rumusan masalah Pertama sebaiknya dihilangkan karena sama dg rumusan masalah kedua dan pastikan rumusan masalah mana yg efektif
4. Tegaskan dalam bagian literatur apakah berbentuk skripsi atau jurnal
5. Dalam sistematika penulisannya jangan terlalu banyak ruang kosong
6. Spasinya harus diatur, Landasan teori diperlukan dan diper tegas Penomoran halaman Perlu diperbaiki, referensi harus pakai footnote jangan body note, data primer dan sekunder harus diperjelas

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 - Maret - 2021

Moderator

Muhammad Farid Husen

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
 NIP.

Calon Pembimbing II

Khairul Umam Khudhori, M
 NIP.

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		BAB I - Latar belakang - Sistematis - Rumusan		
2		BAB II & III - Referensi - Sistematis - footnote		
3		ACC BAB I-III		
4		BAB IV - Sistematis - Analisis		
5		BAB V - Secaraitam 80 mail - Penelitian		
6		BAB D & I ACC		
7		- Abstrak - Tambahan isi ps metopen		
8		ACC untuk diujikan		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Penyusunan proposal		
2		Revisi Bab I - IV		
3		Revisi Bab I-IV		
4		Revisi Bab III		
5		ACC Bab I-IV		
6				
7				
8				



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : *109*/BAZNAS/RL/X/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa saudara :

Nama : **ERLIN SUSANTI**
N I M : 17631038
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah (PS)
Judul Skripsi : *Analisis Perbandingan Strategi Fundraising Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong Dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu*

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 18 Oktober 2021
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG



FAISAL NAZARUDIN
Ketua

Tembusan Yth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
4. Arsip

Sekretariat :

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671

[f baznaskabrejanglebong](https://www.facebook.com/baznaskabrejanglebong) baznaskab.rejanglebong@baznas.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : ~~909~~/In.34/FS/PP.00.9/04/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002
2. Khairul Umam Khudhori, M.E.I NIP. 199007252018011001


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Erlin Susanti
NIM : 17631038
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah (PS)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Perbandingan Strategi Fundraising Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dengan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 21 April 2021

Dekan,


Dr. Yusef, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka. Biro AU. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sci@iaincurup.ac.id

Nomor : ~~564~~/In.34/FS/PP.00.9/08/2021
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 13 Agustus 2021

Kepada Yth,
Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dan Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu
Di-
Curup dan Bengkulu

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Erlin Susanti
Nomor Induk Mahasiswa : 17631038
Progran Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Strategi Fundraising Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu
Waktu Penelitian : 13 Agustus 2021 Sampai Dengan 13 Nopember 2021
Tempat Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dan Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,




Dr. Yusufri, M.Ag

NIP.197002021998031007



Wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Rasid Djamak dan Bapak A.Muhajirin



Wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Rasid



Wawancara dengan Bapak Sufyan Amarta

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Erlin Susanti tempat tanggal lahir, Sumber Bening 24 April 1998, anak dari seorang ayah yang bernama Wasito (Alm) dan Ibu Sudaryanti, Ia merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara yang mempunyai saudara laki-laki semua.

Menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) di SD N 22 Rejang Lebong melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 13 Rejang Lebong, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 02 Rejang Lebong. Selanjutnya melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil program studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.